

**TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana**

Disusun Oleh :

Nama : Darman Saidi Siahaan

NPM : 1902190047

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2021



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darman Saidi Siahaan
NIM : 1902190047
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 November 2021

(Darman Saidi Siahaan)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KASUS
GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)**

Oleh:

Nama : Darman Saidi Siahaan
NIM : 1902190047
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 5 November 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141103/0304106202

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 161306/8831640017

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.
NIP/NIDN: 941387/0320086






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 5 November 2021 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Darman Saidi Siahaan
 NIM : 1902190047
 Program Studi : Hukum Program Magister
 Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji | Jabatan Dalam Tim Penguji | Tanda tangan |
|--|---------------------------|---|
| 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. | Sebagai Ketua |  |
| 2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. | Sebagai Anggota |  |
| 3. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum. | Sebagai Anggota |  |

Jakarta , 5 November 2021



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Darman Saidi Siahaan
 NIM : 1902190047
 Program Studi : Hukum Program Magister
 Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis
 Jenis Tugas Akhir : Tesis
 Judul : TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN
 DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI
 JIWASRAYA (PERSERO)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 5 November 2021

(Darman Saidi Siahaan)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis berharap, dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Tugas Akhir, serta mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di Program studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, Penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;


1. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, M.BA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Dr. Bintang R Simbolon, S.Si, M.Si, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH selaku Dosen pembimbing I
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH.,MH selaku Dosen pembimbing II
6. Ibu Dr. Ani Wijayati, SH.,MH selaku anggota penguji.
7. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya. Terkhusus Bapak/ ibu selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini untuk menjadi lebih baik.
8. Kepada saudara, rekan-rekan kerja, dan sahabat-sahabat saya di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi teman satu perjuangan, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya, untuk menambah pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Tuhan Memberkati.

Jakarta, 5 November 2021



Darman Saidi Siahaan
NIM: 1902190047



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I.1. Latar Belakang | 1 |
| I.2. Perumusan Masalah | 9 |
| I.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 10 |
| I.4 Metode Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| II.1 Kerangka Teoritis dan Konsep..... | 13 |
| II.1.1. Kerangka Teori..... | 13 |
| II.2 Kerangka konsep | 29 |
| II.2.1. Otoritas Jasa Keuangan | 26 |
| II.2.2. Asuransi | 38 |
| II.2.3 Sejarah berdirinya asuransi Jiwasraya | 42 |

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PT.ASURANSI JIWASRAYA

| | |
|---|----|
| III.1. Efektifitas Kewenangan OJK | 49 |
| III.2. Efektifitas Kewenangan Pengawasan OJK | 54 |
| III.3. Kewenangan Pemungutan Iuran | 62 |
| III.4. Kronologis gagal Bayar Asuransi Jiwasraya | 63 |
| III.5 Beberapa perusahaan Asuransi gagal bayar di Indonesia | 68 |

BAB IV TANGGUNG JAWAB OJK ATAS KASUS GAGAL BAYAR PT.ASURANSI JIWASRAYA.

| | |
|---|----|
| IV.1. Efektifitas Kewenangan Penyidikan OJK | 74 |
| IV.2. Efektifitas Kewenangan Perlindungan Konsumen | 83 |
| IV.3. Perbuatan Melanggar Hukum | 85 |
| IV.4. Ingkar janji (<i>Wanprestasi</i>) | 89 |
| IV.5. Penegakan Hukum | 92 |
| IV.6. Perbandingan hukum Otoritas Jasa Keuangan di Negara lain..... | 99 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| Kesimpulan | 104 |
| Saran | 105 |
| Daftar Pustaka | 106 |

ABSTRAK

Nama : Darman Saidi Siahaan
NIM : 1902190047
Judul : TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KASUS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
Email : darmansiahaan@gmail.com

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak terlepas dari kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1997, krisis ekonomi global di tahun 2008 serta krisis ekonomi eropa di tahun 2010, hingga melahirkan Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah memutuskan bahwa semua kegiatan pengaturan dan pengawasan di industri perbankan dan asuransi menjadi kewenangan OJK. Tujuan utama pendirian OJK adalah, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis mengenai aturan-aturan hukum khususnya yang terkait tentang PT.Asuransi Jiwasraya dan hubungannya dengan OJK dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan secara nasional. Dalam melakukan tugas dan fungsinya OJK diberikan kewenangan luas untuk membuat pengaturan, pengawasan, penyidikan, memungut iuran serta melakukan perlindungan konsumen. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan penguasaan penuh terhadap berjalannya management PT.Asuransi Jiwasraya sejak adanya OJK hingga terjadinya gagal bayar pada tubuh PT.Asuransi Jiwasraya.

Kasus gagal bayar pada PT.Asuransi Jiwasraya belum mencerminkan amanat yang diemban Otoritas Jasa Keuangan seperti yang diaturkan oleh Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian serta pedoman pedoman yang dilahirkan sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan. Banyaknya pedoman dalam melakukan tugas kewenangan pada OJK belum juga menghindarkan kasus kasus gagal bayar pada industri asuransi umumnya dan khususnya pada kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya. Terjadinya kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya adalah bagian dari gagalnya menjalankan fungsi dan tugas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya terjadi akibat tidak berjalannya dengan baik kelima aspek kewenangan OJK tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Kewenangan.

ABSTRACT

Name : Darman Saidi Siahaan
NIM : 1902190047
Title : *The Responsibilities of The Financial Services Authority (OJK) in a case of PT. Asuransi Jiwasraya's failure to pay*
Email : darmansiahaan@gmail.com

The birth of the Financial Services Authority (OJK) is inseparable from the condition of the Indonesian state which experienced the monetary crisis in 1997, the global economic crisis in 2008 and the European economic crisis in 2010, resulting in the birth of Law 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK). . The government decided that all regulatory and supervisory activities in the banking and insurance industry were under the authority of the OJK. The main objective of establishing OJK is to increase and maintain public trust in the financial services sector. Enforce laws and regulations in the field of financial services.

By using normative juridical research methods with descriptive analytical writing specifications regarding legal regulations, especially those related to PT. Asuransi Jiwasraya and its relationship with OJK in regulating and supervising all banking activities nationally. In carrying out its duties and functions, the OJK is given broad authority to make arrangements, supervision, investigations, collect fees and protect consumers. The authority of the Financial Services Authority shows full control over the running of the management of PT. Asuransi Jiwasraya since the existence of the OJK until the occurrence of default on the body of PT. Asuransi Jiwasraya.

The default case at PT. Asuransi Jiwasraya does not reflect the mandate of the Financial Services Authority as regulated by Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and the guidelines that were created by itself. Financial Services Authority. The many guidelines in carrying out the duties of authority at the OJK have not avoided cases of default in the insurance industry in general and in particular in the case of default of PT. Asuransi Jiwasraya. The occurrence of the PT. Asuransi Jiwasraya default case is part of the failure to carry out the functions and duties of the Financial Services Authority. The emergence of the Jiwasraya Insurance default case occurred due to the failure of the five aspects of the OJK's authority.

Keywords: Responsibility, Default, Authority.